



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas perlu diadakan perubahan dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan/ Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 1990 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah Untuk mengelola Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk meleksanakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Camat.
14. Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
15. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
16. Kepala Desa adalah pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penduduk Rentan Administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
23. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
24. Registrar adalah petugas /Pegawai Negeri Sipil Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Kutai Kartanegara.
25. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
26. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

27. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan seseorang dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundangan.
28. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
29. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
30. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
33. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

34. Kepala Keluarga adalah :
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, dan atau ayah dan anaknya, atau ibunya dan anaknya.
36. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
37. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
38. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
39. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
40. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 minggu.
41. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti perpindahan bagi Warga Negara Indonesia.

42. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah surat bukti dari kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
43. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
44. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah surat bukti dari kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
45. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk WNI adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap keluar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
46. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
47. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri.
48. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
49. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
50. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.

51. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
52. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
53. Surat Perkawinan Penghayatan Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
54. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
55. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
56. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
57. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.

58. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
59. Hak Akses adalah yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
60. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
61. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkatan penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
62. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
63. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
64. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
65. Dokumen Identitas Lainnya adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.

66. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
67. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
68. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
69. Buku Induk Sementara yang selanjutnya disingkat BIS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
70. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua DINAS

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan;
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA DAN DINAS

Bagian Pertama
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. membentuk Dinas dan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
 - c. mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing memiliki izin tinggal tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK bagi WNI diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK bagi Orang Asing Tetap diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) Pemohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun; atau
 - b. paling cepat pada saat perkawinan dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkawinan.
- (4) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.

Pasal 9

- (1) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku KTP berakhir.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (5) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga senti meter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan mempergunakan cadar.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (8) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.

- (9) KTP ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, memuat tanda tangan atau cap jempol/sidik jari yang bersangkutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PENDAFTARAN PERUBAHAN ALAMAT

Pasal 10

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah dan bencana alam kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam kecamatan, antar kecamatan dalam daerah dan keluar daerah wajib didaftarkan dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu desa/kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk;

- b. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan; dan
 - c. perpindahan antar kecamatan dan antar daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat di tempat/daerah tujuan.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapat Surat Keterangan Pindah.
 - (4) Setiap penduduk dan atau orang dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara, wajib melapor kepada RT setempat dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
 - (5) Tamu yang bermalam dihotel, wisma, penginapan, asrama, panti, dan mess, keberadaan yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemilik hotel, wisma, penginapan, dan pengurus asrama, panti dan mess.
 - (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
 - (7) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan dan perubahan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

- (8) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawa KK dan KTP untuk dilakukan penggantian dan atau pencabutan.

Bagian Keenam
PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau pembuatan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

- (4) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana di daerah asal.

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Orang asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas di daerah tujuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh PINDAH DATANG ANTAR NEGARA

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 15

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lain yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa Berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Kedelapan **SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG** **PENDUDUK ORANG ASING TINGGAL** **TERBATAS**

Pasal 19

- (1) Setiap Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Terbatas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Kesembilan
SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

Pasal 20

- (1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dan berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Kesepuluh
PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar, dan
 - d. komunitas terpencil.

- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam registerasi akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran dapat diberikan tanpa dipungut biaya kepada penduduk miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.

- (4) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah :
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan
 - b. memperoleh penetapan Pengadilan Negeri, bagi Orang Asing.
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (6) Anak Warga Negara Indonesia atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata.
- (7) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta Kelahirannya oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Akta Kelahiran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran ke 2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua PENCATATAN LAHIR MATI

Pasal 23

- (1) Setiap Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Dinas, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan erundang-undangan.

Bagian Ketiga PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 24

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinian, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka orang asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat.

- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing.
- (3) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Status Perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.
- (6) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melapirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang; dan
 - c. kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (7) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 25

- (1) Setiap Pembatalan Perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan Kepada Dinas untuk dicatat dalam Register Akta Perkawinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
PENCATATAN PERCERAIAN

Pasal 26

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berada berbeda dengan pencatatan peristiwa perkawinan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
- a. keputusan Pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. kartu keluarga dan KTP;
 - c. kutipan Akta Kelahiran;
 - d. kutipan Akta Perkawinan;
 - e. surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama); dan
 - f. dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing).
- (6) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
- a. kartu keluarga dan KTP pemohon;
 - b. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang; dan
 - c. kutipan Akta Perceraian yang rusak.

Bagian Keenam
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Ketujuh
PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Pasal 28

- (1) Pengakuan anak luar kawin wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Kedelapan **PENCATATAN PENGESAHAN ANAK**

Pasal 29

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, untuk dicatat pada Register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. kartu keluarga dan KTP orang tua (WNI dan orang asing tinggal tetap);
 - b. kutipan Akta Perkawinan Orang Tua;
 - c.kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - d. dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing); dan
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas).

Bagian Kesembilan
PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

- (7) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
- a. kartu Keluarga dan KTP pemohon;
 - b. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kematian hilang;
 - c. kutipan Akta Kematian yang rusak.

Pasal 31

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarganya kembali di Indonesia disertai Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh hari) kerja sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian di luar negeri diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Kesepuluh
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 32

- (1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib di laporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh Pejabat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA

Pasal 33

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan dan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Keduabelas
PENCATATAN PERUBAHAN
KEWARGANEGARAAN

Pasal 34

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatat Sipil atau dan Pengadilan Negeri.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan perundang undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Ketigabelas
LEGALITAS KUTIPAN DAN/ATAU SALINAN
AKTA

Pasal 35

- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keempatbelas
SURAT KETERANGAN CATATAN SIPIL

Pasal 36

- (1) Setiap permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Dinas harus melampirkan :
- a. surat Pengantar Kepala Desa/Lurah ;
 - b. kartu Keluarga dan KTP pemohon ;
 - c.kutipan Akta Kelahiran dan atau Akta Perkawinan/ Nikah.
- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelimabelas
PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 37

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Bagian Keenambelas
INSTANSI PELAKSANA**

Pasal 39

- (1) Dinas melaksanakan urusan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 41

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Keputusan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DATA DAN PUBLIKASI DATA

Pasal 43

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan Dinas.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler, Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil kepada Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Dalam rangka kelancaran penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif/upah.
- (5) Besarnya insentif/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Bupati.

- (6) Publikasi data atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan Dinas sesuai peraturan perundang undangan.
- (8) Dinas sebagai pengelolaan data, bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemutahiran data baik secara langsung (jemput bola) maupun secara tidak langsung (laporan dari Sub Dinas Kependudukan, Sub Dinas Catatan Sipil.
 - b. pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - c. mengumpulkan data penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden; dan
 - d. publikasi data.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan Dinas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk yang mendapat pelayanan dalam peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dapat dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan yang tidak dikenakan retribusi meliputi pencatatan dan penerbitan :
 - a. KK dan KTP; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dibawah 60 (enam puluh) hari kerja.

Pasal 46

Objek Retribusi sebagaimana tercantum dalam tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 47

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan/atau pelayanan lain di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 48

Retribusi pelayanan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan/atau pelayanan lain dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IX BESARNYA TARIF

Pasal 49

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Retribusi yang dipungut oleh petugas kecamatan selambat-lambatnya setiap akhir bulan berikutnya.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun tidak dipungut biaya retribusi KTP.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang keluar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- e. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - g. perubahan KK.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (3) Keterlambatan perpanjangan KTP lewat dari 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa KTP berakhir dikenakan denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat proses perpanjangan.
- (4) Keterlambatan Pelaporan Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran melebihi 60 (enam puluh) hari kerja dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;

- f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia; dan
 - l. peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda administratif dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri di tempat umum dan jika diperlukan ke rumah-rumah ;
 - d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (bulan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak, mencetak menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (7) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6), pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- (1) Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.
- (2) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP dihapus setelah data base kependudukan nasional terwujud.
- (5) Bagi penduduk yang lahir sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar dilaporkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta wajib membayar Retribusi dan tidak dikenakan denda.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Januari 2007
Plt. BU PATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong.
pada tanggal 23 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H.M HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2008 NOMOR 6